



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi.
7. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang berada satu tingkat di bawah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak.
21. Sanksi Administrasi berupa Bunga, Kenaikan dan/atau Denda adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

23. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan terkait proses pengajuan dan penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- a. memberikan kepastian hukum;
 - b. mewujudkan tertib administrasi; dan
 - c. meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, yaitu persyaratan pengajuan dan proses penyelesaian pengajuan Keberatan Pajak Daerah.

BAB IV

TATA CARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang atas suatu :

- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB; dan/atau
 - f. SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak.
- (3) Keberatan yang diajukan dengan alasan selain materi atau isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan merupakan Surat Keberatan dan tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. 1 (satu) keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup;
 - e. Wajib Pajak telah membayar utang pajaknya, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau SPPT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

- g. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, berupa :
1. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 2. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 3. pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;
 4. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 5. keringanan atau pembebasan pajak.
- (3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. fotokopi SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/ SKPDN;
 - b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup, jika pengajuan dikuasakan dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - d. fotokopi bukti pembayaran Pajak Daerah berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
 - e. dokumen-dokumen yang mendukung pengajuan keberatan.
- (4) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- (6) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. huru-hara/kerusuhan massal;
 - d. adanya Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah ketetapan pajak; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (7) Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar terhadap surat ketetapan pajak atau SPPT yang diajukan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 6

- (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f.

Bagian Ketiga

Penyampaian Surat Keberatan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai tempat Wajib Pajak atau lokasi objek pajak terdaftar.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas pajak yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (4) Format Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Surat Keberatan

Pasal 8

- (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dianggap bukan merupakan Surat Keberatan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang pengajuan keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan disertai alasan pertimbangan.
- (3) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti ke proses penyelesaian keberatan.
- (4) Format Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatannya Tidak Memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pencabutan Surat Keberatan

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah disampaikan sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (2) Format Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mencantumkan alasan pencabutan Surat Keberatan; dan
 - c. ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup.
- (4) Pencabutan Surat Keberatan disampaikan kepada Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- (5) Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah wajib memberikan jawaban atas pencabutan Surat Keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan Surat Keberatan.
- (6) Format Surat Jawaban atas Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (7) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu.

- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah belum memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 10

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan diterima, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g.

Bagian Keenam

Proses Penyelesaian Keberatan

Pasal 11

- (1) Dalam hal Surat Keberatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditindaklanjuti dengan menguji data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- (2) Petugas pajak dalam menguji data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan, sebagai berikut :
- a. mengajukan peminjaman dokumen yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan kepada Wajib Pajak;
 - b. meminta keterangan kepada Wajib Pajak;
 - c. melakukan penelitian lapangan; dan/atau
 - d. meminta data dan informasi kepada pihak lain.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dibutuhkan data atau informasi, petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12

- (1) Kewenangan mengajukan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman dokumen.
- (2) Format Surat Permintaan Peminjaman Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan peminjaman dokumen, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pengujian data tetap dilanjutkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 13

- (1) Kewenangan meminta keterangan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyampaian undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka memperoleh keterangan tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan.

Pasal 14

- (1) Kewenangan melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila petugas pajak membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kondisi objek pajak yang diajukan keberatan.
- (2) Sebelum melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja petugas pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- (3) Format Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan Surat Keberatan diterima Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah belum menerbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan Wajib Pajak, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (2) Surat Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan sebelumnya tetap dibuatkannya Laporan Penelitian Keberatan.
- (3) Format Laporan Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Keberatan

Pasal 16

- (1) Hasil proses penyelesaian keberatan ditindaklanjuti dengan disusunnya Laporan Penelitian Keberatan.

- (2) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan :
 - a. pemberitahuan hasil penelitian keberatan; dan
 - b. surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (3) Pemberitahuan hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak.
- (5) Format Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pajak tetap membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan proses penyelesaian Keberatan tetap dilanjutkan.
- (7) Format Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (8) Format Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan dan Format Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Format 10 dan Format 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilanjutkan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Keberatan.
- (4) Format Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Format 12 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Keputusan Keberatan menolak, mengabulkan sebagian atau menambahkan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- b. Ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 21030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 115 TAHUN 2017
Tanggal 22 Agustus 2017

CONTOH FORMAT

NO	FORMAT	KETERANGAN
1.	Format 1	Bukti Penerimaan Surat
2.	Format 2	Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatannya Tidak Memenuhi Persyaratan
3.	Format 3	Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
4.	Format 4	Surat Jawaban atas Pencabutan Surat Keberatan
5.	Format 5	Surat Permintaan Peminjaman Dokumen
6.	Format 6	Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan
7.	Format 7	Laporan Penelitian Keberatan
8.	Format 8	Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak
9.	Format 9	Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak
10.	Format 10	Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan
11.	Format 11	Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan
12.	Format 12	Keputusan Keberatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT



FORMAT 1

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Jl., Telepon, Faksimile

Website, E-mail

J A K A R T A

Kode Pos :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nama : NPWPD :

Alamat : NIK :

Jenis Pajak : Masa Pajak :

Jenis Permohonan : Tahun Pajak :

Jakarta,
Petugas Penerima,

.....
NIP :



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Jl. Telepon, Faksimile
 Website E-mail
JAKARTA

Kode Pos :

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal :

Surat Pemberitahuan Pengajuan
 Keberatannya Tidak Memenuhi
 Persyaratan

Kepada

Yth.
 di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
 hal yang kami terima pada tanggal, dengan ini
 disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat yang Saudara sampaikan tersebut tidak memenuhi ketentuan
2. Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, surat yang Saudara sampaikan tersebut bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
3. Pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga sesuai dengan ketentuan pajak daerah, atas pemberitahuan ini tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Administrasi Jakarta

.....
 NIP

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Jl. Telepon, Faksimile
Website E-mail
JAKARTA

Kode Pos :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Pemberitahuan
Untuk Hadir

Kepada
Yth.
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal....., bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada :

hari/tanggal :
waktu :
tempat :
untuk menemui :

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Administrasi Jakarta,

.....
NIP

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Jl. Telepon, Faksimile
 Website E-mail
 JAKARTA

Kode Pos :

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :

Hal : Surat Jawaban atas
 Pencabutan Surat
 Keberatan

Kepada
 Yth.
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal..... hal
 Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan
 Nomor....., yang kami terima pada tanggal....., dengan
 ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan
 Saudara tersebut disetujui/ditolak *).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima
 kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Administrasi Jakarta

.....
 NIP

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Keterangan

***) Coret yang tidak perlu**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Jl. Telepon, Faksimile
 Website E-mail

JAKARTA

Kode Pos :

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Surat Permintaan Peminjaman
 Dokumen

Kepada
 Yth.
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal
 Nomor..... hal Pengajuan Keberatan atas Nomor
 tanggal, dengan ini diminta kepada Saudara untuk
 meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk hardcopy
 dan/atau softcopy yang meliputi :

1.
2.
3.
4. dst,

Buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau
 softcopy tersebut wajib disampaikan kepada :

Nama :
 Jabatan :
 Tempat :

Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
 diterimanya surat permintaan ini, Saudara tidak meminjamkan buku,
 catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, Surat
 Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada dalam
 proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara
 diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Administrasi Jakarta

.....
 NIP

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
**SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

Jl. Telepon, Faksimile
 Website E-mail
 J A K A R T A

Kode Pos :

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Surat Pemberitahuan
 Penelitian Lapangan

Kepada
 Yth.
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal.....
 Nomor..... hal yang pada intinya Saudara keberatan atas
 Nomor tanggal dengan ini diberitahukan
 akan dilakukan penelitian lapangan pada :

Hari :
 Tanggal :
 Lokasi :

Demi kelancaran jalannya penelitian lapangan, diminta bantuan
 Saudara atau kuasanya untuk mendampingi Tim Peneliti Keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara
 diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Administrasi Jakarta,

.....
 NIP

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Jl. Telepon, Faksimile
 Website E-mail
 J A K A R T A

Kode Pos :

LAPORAN
 NOMOR
 TENTANG
 LAPORAN PENELITIAN KEBERATAN

I. UMUM

A. Identitas Wajib Pajak :

- 1. Nama :
- 2. NPWPD :
- 3. NIK :
- 4. Alamat :

B. Keberatan Wajib Pajak :

- 1. Nomor Surat Keberatan :
- 2. Tanggal Surat Keberatan :
- 3. Tanggal diterima UPPRD :
- 4. Nomor SKPD :
- 5. Tanggal SKPD :
- 6. Jenis Pajak :
- 7. Masa/Tahun Pajak :

C. Surat Tugas Penelitian Lapangan :

- 1. Nomor :
- 2. Tanggal :

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DIAJUKAN PENELITIAN LAPANGAN

.....

III. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DATA/FAKTA YANG DIPEROLEH DALAM PENINJAUAN LAPANGAN :

- 1.
- 2.
- 3. dst.,

Mengetahui,
 Kepala Subbidang
 Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan,

Pelaksana Subbidang
 Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan,

.....
 NIP

.....
 NIP

- Menyetujui,
 Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Administrasi Jakarta

.....
 NIP



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Jl., Telepon, Faksimile
 Website E-mail
JAKARTA

Kode Pos :

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK
 NOMOR

Pada hari ini..... tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN

sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal, telah melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak :

Nama
 NPWPD/NOPD

atas :

Jenis Ketetapan
 Nomor Ketetapan
 Tanggal Ketetapan
 Masa Pajak/Tahun Pajak

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

Nama
 NPWP
 Jabatan
 Alamat

yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor tanggal dan Wajib Pajak memberikan keterangan tertulis dalam suratnya nomor tanggal

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Wajib Pajak/Kuasa*)

Tim Peneliti

NIP

Mengetahui,

NIP

NIP

Keterangan
 *) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Jl., Telepon, Faksimile
 Website E-mail
 J A K A R T A

Kode Pos :

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK
 NOMOR

Pada hari ini..... tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN

sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal, telah melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak :

Nama
 NPWPD/NOPD
 atas:
 Jenis Ketetapan
 Nomor Ketetapan
 Tanggal Ketetapan
 Masa Pajak/Tahun Pajak

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

Nama
 NPWP
 Jabatan
 Alamat

telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor tanggal terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan tertulis.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,

Wajib Pajak/Kuasa*)

Tim Peneliti

.....
 NIP

Mengetahui,

.....
 NIP

.....
 NIP

Keterangan
 *) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Jl. Telepon, Faksimile
Website E-mail
JAKARTA

Kode Pos :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Hasil
Penelitian Keberatan

Kepada
Yth.
di
Jakarta

Sehubungan dengan Penelitian Keberatan yang telah kami lakukan atas surat Saudara tanggal..... Nomor..... hal yang pada intinya Saudara keberatan atas Nomor tanggal, dengan ini disampaikan beberapa hal terkait hasil penelitian keberatan tersebut, antara lain :

1.
2.
3.
4. dst,

Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan atas Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Saudara dapat mengajukan Surat Tanggapan atas pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Administrasi Jakarta

.....
NIP

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Tanggapan
Hasil Penelitian
Keberatan

Kepada

Yth. Kepala Suku Badan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Administrasi
Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan
Nomor tanggal dengan ini saya :

Nama :
NPWPD :
NIK :
Alamat :

dalam hal ini bertindak sebagai :

Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

dari Wajib Pajak :

Nama :
NIK :
Alamat :

dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian keberatan kami
dengan uraian sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara
diucapkan terima kasih.

Jakarta,

Hormat Kami,

.....



**SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN*) NOMOR
TAHUN ATAS NAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan atas pengajuan keberatan pajak daerah yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama Nomor tanggal yang diterima Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggal atas SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor Tahun, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan pajak daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta tentang Keberatan Pajak Daerah Atas SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor Tahun Atas Nama

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA..... TENTANG KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPKDLB/SKPDN*) NOMOR..... TAHUN..... ATAS NAMA

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas pengajuan keberatan Pajak dengan data sebagai berikut :

a. Wajib Pajak

Nama :
 NIK :
 NPWPD/NOPD : /
 Alamat :

b. SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPKDLB/SKPDN*)

Nomor :
 Tanggal :
 Masa Pajak/Tahun Pajak :
 Jumlah Pajak Terutang :

c. Objek Pajak

Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota Adm./Kab. :

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, jumlah pajak yang harus dibayar menjadi :

URAIAN	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRASI			JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
		KENAIKAN	BUNGA 2%	DENDA BILL	
1	2	3	4	5	6
SEMULA PEMBAYARAN					
DIKURANGI MENJADI					
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR					

Terbilang :

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA.....,

.....

Tembusan :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

***) Coret yang tidak perlu**